



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, yang berkantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2019 sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 9 April 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman. 1 dari 5 halaman Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **182/55/II/2017** tertanggal 21 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **Bekasi**;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan suami istri (Qobla Dukhul) karena sejak sebelum pernikahan terjadi Tergugat tidak ada kejujuran terhadap Penggugat mengenai masalah penyakit yang di derita oleh Tergugat yang membuat Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Agustus 2017** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit;

b. Bahwa Tergugat sebelum pernikahan terjadi tidak adanya kejujuran mengenai penyakitnya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Agustus 2017** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 5 halaman Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuadanya hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah, dan menurut relaas panggilan Tergugat nomor 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tertanggal 10 April 2019 Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang secara resmi dan patut dan berdasarkan berita acara relaas tersebut ternyata alamat Tergugat tidak ada nama Desa Bantarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dialamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, dan berdasarkan berita acara relaas alamat Tergugat tidak ada nama Desa Bantarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dialamat tersebut sesuai surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman. 3 dari 5 halaman Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara" yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 246000,- ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah Oleh kami, Dra. Nurwathon, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. dan Drs. HM Anshori, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Bagus Tukul Wibisono, SH. Sebagai Panitera Pengganti dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

**Dra. Nurwathon, S.H., M.H.**

**Drs. HM Anshori, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Halaman. 4 dari 5 halaman Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 5 dari 5 halaman Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)